



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 800.05.872/K.164/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI TIM PANITIA SELEKSI
DAERAH ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2021**

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B Kabupaten Mahakam Ulu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Panitia;
 - b. bahwa dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B Secara Terbuka, perlu dilakukan melalui mekanisme yang transparan, obyektif, akuntabel dan profesional bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Tim Panitia Seleksi Daerah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI TIM PANITIA SELEKSI DAERAH ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Tim Panitia Seleksi Daerah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021, dengan rincian susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pengarah Seleksi beserta anggota memiliki tugas :
 - a. Menjadi narasumber metode seleksi Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B;
 - c. Melaksanakan tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
2. Penanggung Jawab Memiliki tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengelola hasil dari setiap tahapan seleksi;
3. Ketua memiliki tugas :
 - a. Mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B;
 - b. Membuat Laporan hasil pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Gubernur Kalimantan Timur sebagai Laporan;
4. Wakil Ketua memiliki tugas :
 - a. Melakukan seleksi berkas peserta Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon II.B;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B;
5. Sekretaris Memiliki tugas :
 - a. Menyiapkan data dan Informasi Tentang Kegiatan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon II.B;
 - b. Melakukan pengelolaan Administrasi kegiatan Seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Eselon II.B;
6. Anggota Memiliki tugas :

a. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan arahan Pimpinan;

- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Tim Panitia Seleksi Daerah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021, ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 28 Oktober 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 800.05.872/K.164/2021
TANGGAL : 28 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI TIM PANITIA
SELEKSI DAERAH ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

=====

PANITIA FASILITASI TIM PANITIA SELEKSI DAERAH ESELON II DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

No	Jabatan dalam Kegiatan	Nama	Besaran Honorarium/bln (Rp)
1	Pengarah	Sekretaris Daerah	1.500.000,00
2	Penanggung Jawab	Kepala BKPP	1.250.000,00
3	Ketua	Kabid PMPPK	1.000.000,00
4	Wakil Ketua	Kasubid PMPPK	850.000,00
5	Sekretaris	Zulham Efendi H,S.STP	750.000,00
6	Anggota	1.M.Ridwan R,S.STP	750.000,00
		2.Yusi Remon,S.IP	750.000,00
		3.Siti Sya'baniyah,S.Psi	750.000,00
		4.Dr.H. Muhammad Noor	750.000,00
		5.Prof.Dr.Hj.Aji Ratna Kusuma M.Si	750.000,00
		6.Dr. Bambang Irawan, M.Si	750.000,00
		7.E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	750.000,00

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 28 Oktober 2021

BURATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

